



**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS  
KEPADA PEMERINTAH NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH NAGARI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.

3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
5. Wali Nagari adalah kepala Pemerintah Nagari.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran perangkat daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
10. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PPKN adalah perangkat nagari yang melaksanakan pengelolaan keuangan nagari berdasarkan keputusan Wali Nagari yang menguasai sebagian kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.
11. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat BKBK adalah bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat.
12. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi BKBK.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar pengelolaan BKBK dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi.

### BAB II

#### PENGANGGARAN

##### Bagian Kesatu Penganggaran

#### Pasal 5

- (1) BKBK dapat dianggarkan dalam APB Nagari setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi BKBK.
- (2) BKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) BKBK merupakan bagian dari Pendapatan dan Belanja Nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari tahun anggaran berkenaan.
- (4) BKBK dianggarkan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari.

#### Pasal 6

- (1) BKBK dianggarkan oleh Pemerintah Nagari berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran BKBK kepada Pemerintah Nagari yang memuat daftar Nagari penerima, nama kegiatan dan besaran alokasi BKBK.
- (2) Dalam hal Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah APB Nagari disahkan, kegiatan BKBK dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari dengan cara :
  - a. menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Perubahan Penjabaran APB Nagari;

b.menyusun ...

- b. menyusun Rencana Anggaran Belanja/Biaya dan/atau Perubahan Rencana Anggaran Belanja/Biaya dan disahkan oleh Wali Nagari sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
  - c. ditampung dalam Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari, atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi dan Pertanggungjawaban Anggaran, apabila Pemerintah Nagari telah menetapkan Perubahan APB Nagari atau tidak melakukan Perubahan APB Nagari; dan
  - d. Peraturan Wali Nagari tentang Perubahan Penjabaran ABP Nagari dan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Perubahan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, diinformasikan kepada Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari.
- (3) Penganggaran belanja yang bersumber dari BKBK kepada Pemerintah Nagari pada rekening kegiatan dan belanja mempedomani Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat BKBK yang telah ditetapkan tetapi bukan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), dianggarkan kembali oleh Pemerintah Nagari untuk kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari.
- (2) Penganggaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan :
- a. nama dan volume kegiatan tahun sebelumnya;
  - b. nama dan volume kegiatan tahun berkenaan;
  - c. rencana anggaran biaya kegiatan;
  - d. berita acara kesepakatan antara Wali Nagari dengan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari tentang penganggaran kembali kegiatan BKBK yang bukan kewenangan Nagari;
  - e. surat pernyataan Wali Nagari untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dalam tahun anggaran berkenaan; dan
  - f. dokumen APB Nagari tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penganggaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintahan Nagari.

#### Bagian Kedua Penggunaan

#### Pasal 8

- (1) BKBK dapat digunakan untuk bidang belanja:
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
  - b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan pembangunan Nagari;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Nagari;
  - d. pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
  - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak nagari.
- (2) Bidang belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sub-sub bidang yang diatur sendiri dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

#### Pasal 9

BKKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak dapat digunakan untuk belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Nagari.

#### Pasal 10

Dalam hal BKKB digunakan untuk kegiatan konstruksi dengan ketentuan:

- a. biaya operasional kegiatan paling tinggi sebesar 4% (empat persen) dari besaran alokasi fisik kegiatan antara lain untuk pengadaan ATK, cetak dan penggandaan, honorarium tim, makan minum rapat/kegiatan, perjalanan dinas dan transport;
- b. biaya perencanaan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari besaran alokasi fisik kegiatan; dan
- c. biaya pengawasan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari besaran alokasi fisik kegiatan.

### BAB III

### PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

#### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 11

- (1) Perencanaan BKKB diarahkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Perencanaan BKKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Perencanaan BKKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diawali dengan pengajuan proposal dari Pemerintah Nagari kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. nama kegiatan;
  - b. volume kegiatan;
  - c. tujuan ...

- c. tujuan dan sasaran;
  - d. lokasi kegiatan;
  - e. rencana anggaran biaya kegiatan;
  - f. manfaat kegiatan;
  - g. foto dokumentasi 0% (nol persen); dan
  - h. status tanah merupakan aset Nagari untuk pembangunan fasilitas Nagari dan/atau fasilitas umum.
- (3) Penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan dan tanggungjawab sepenuhnya Pemerintah Nagari.
  - (4) Pemerintah Nagari mengajukan proposal BKBK kepada Bupati melalui Dinas yang diketahui Camat paling lambat minggu ke-IV bulan Maret tahun anggaran sebelumnya.
  - (5) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan verifikasi administrasi terhadap proposal BKBK yang diajukan Pemerintah Nagari dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
  - (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai bahan kajian bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah paling lambat minggu ke-I bulan Mei untuk selanjutnya dicantumkan dalam KUA-PPAS.
  - (7) Plafon BKBK dalam KUA-PPAS diinformasikan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan kepada Dinas untuk diteruskan kepada Pemerintah Nagari sebagai pagu sementara BKBK untuk dicantumkan dalam Rancangan APB Nagari.
  - (8) Format Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Pelaksanaan

### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan BKBK kepada Pemerintah Nagari berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari serta Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari.
- (2) BKBK kepada Nagari yang nilai maupun jenis pekerjaannya termasuk dalam kategori pengadaan barang dan jasa, dalam pelaksanaannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa di Nagari.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga  
Penatausahaan

Pasal 14

Pemerintah Nagari sebagai penerima BKBK menyelenggarakan penatausahaan keuangan Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penatausahaan keuangan BKBK dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan mencatat setiap penerimaan dan/atau pengeluaran atas kegiatan BKBK dalam Buku Kas Umum.

Bagian Keempat  
Penyaluran

Pasal 16

BKBK disalurkan kepada Pemerintah Nagari melalui mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum Nagari melalui 2 (dua) tahap penyaluran sebagai berikut:

- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen), paling lambat minggu ke-III bulan Juli; dan
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen), paling lambat minggu ke-III bulan Oktober.

Pasal 17

- (1) Pengajuan pencairan tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilengkapi dengan :
  - a. surat permintaan pencairan BKBK yang diketahui Camat, dilengkapi dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak dan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan oleh Wali Nagari yang diajukan kepada Bupati melalui Dinas; dan
  - b. rekomendasi Dinas untuk pencairan BKBK kepada Badan Keuangan Daerah, ditandatangani Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Format surat permintaan pencairan BKBK, surat pernyataan tanggungjawab mutlak, surat kesanggupan melaksanakan kegiatan dan rekomendasi dinas untuk pencairan BKBK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 sampai dengan Lampiran I.6 yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

Pengajuan pencairan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilengkapi dengan :

- a. surat permintaan pencairan BKBK yang diketahui Camat setempat;
- b. laporan realisasi penyerapan dana tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen); dan
- c. laporan capaian *output* kegiatan tahap I menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).

#### Pasal 19

Pencairan dana BKBK kepada Pemerintah Nagari dapat ditransfer ke rekening kas nagari apabila :

- a. telah menganggarkan BKBK dalam APB Nagari sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran BKBK kepada Nagari; dan
- b. telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BKBK tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati melalui Dinas.

#### Pasal 20

Apabila pada akhir tahun anggaran berjalan, penyaluran dana BKBK tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b tidak diajukan, dana tahap II tidak ditransfer ke rekening kas Nagari dan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran Pemerintah Daerah.

#### Pasal 21

Jika kegiatan BKBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak selesai pada tahun anggaran berjalan, penyelesaian selanjutnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Nagari.

### BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 22

- (1) Penggunaan dana BKBK harus sesuai dengan proposal yang telah diajukan.
- (2) Pemerintah Nagari penerima BKBK menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BKBK kepada Bupati melalui Dinas diketahui Camat.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban APB Nagari.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal laporan pertanggungjawaban kegiatan konstruksi, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BKBK ditambahkan dengan laporan pertanggungjawaban biaya operasional kegiatan, biaya perencanaan, dan biaya pengawasan.

#### Pasal 23

Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BKBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, disampaikan paling lambat minggu ke-IV bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

### BAB V MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 24

- (1) Dinas dan Camat melakukan monitoring kepada Nagari atas pelaksanaan dana BKBK.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pada saat akhir pelaksanaan pekerjaan.

#### Pasal 25

Evaluasi penggunaan dana BKBK dilakukan oleh Aparatur Pemeriksaan Intern Pemerintah dan Camat mulai dari saat pengajuan usulan, realisasi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana BKBK.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. tahapan perencanaan penganggaran dan penyaluran BKBK Tahun Anggaran 2021; dan
- b. tahapan perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2022.

mempedomani Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

#### Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, BKBK yang sudah disalurkan tetapi belum dilaksanakan kegiatannya, Pemerintahan Nagari mengalokasikan kembali anggaran untuk kegiatan yang sama pada APB Nagari.

(2) Pengalokasian ...

- (2) Pengalokasian kembali BKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tertuang dalam RKP Nagari.

#### Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, BKBK yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan/atau karena bukan kewenangan Nagari, dianggarkan kembali untuk kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari.
- (2) Penganggaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan :
- a. nama dan volume kegiatan tahun sebelumnya;
  - b. nama dan volume kegiatan tahun berkenaan;
  - c. rencana anggaran biaya kegiatan;
  - d. berita acara kesepakatan antara Wali Nagari dengan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari tentang penganggaran kembali kegiatan BKBK yang bukan kewenangan Nagari;
  - e. surat pernyataan Wali Nagari untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dalam tahun anggaran berkenaan; dan
  - f. dokumen APB Nagari tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penganggaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintahan Nagari.

#### Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, sisa anggaran kegiatan BKBK dari tahun sebelumnya yang telah terlaksana, dianggarkan dalam APB Nagari untuk kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan Kewenangan Nagari yang telah dituangkan dalam RKP Nagari.
- (2) Penggunaan sisa anggaran BKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Dinas.

#### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 19 Agustus 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA


Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 19 Agustus 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd.

EDI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 26



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR : 26 TAHUN 2021  
TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN,  
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN  
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI BELANJA BANTUAN  
KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA  
PEMERINTAH NAGARI

I.1 FORMAT VERIFIKASI PROPOSAL



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
Jln. Sultan Alam Bagarsyah Telp. 71126 Batusangkar

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PROPOSAL  
Nomor : .....

Berdasarkan Permohonan dari Nagari ..... Kecamatan ..... tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Kepada Pemerintah Nagari Tahun Anggaran ....., maka bersama ini kami sampaikan hasil Verifikasi Administrasi Proposal pemohon Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk usulan sebagai berikut :

1. Tahun Anggaran : .....
2. Nama Kecamatan : .....
3. Nama Nagari : .....
4. Jumlah Proposal : ..... Proposal

Adapun daftar kegiatan yang telah diverifikasi sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar,.....

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TANAH DATAR

.....  
NIP.

I.2 FORMAT SURAT USULAN PENCAIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

KECAMATAN.....

WALI NAGARI.....

Jln. ....

Batusangkar,.....20..M

..... 14.. H

Nomor : / / -20XX  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permintaan Pencairan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus TA 20xx Tahap ....

K e p a d a :  
Yth. Bupati Tanah Datar  
Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Tanah Datar

di-  
**Batusangkar**

Bersama ini kami sampaikan permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran 20xx Tahap ..., ...% x Rp. ....,- sebesar Rp. ....,- (.....) untuk kegiatan-kegiatan berikut :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. Dst

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak kiranya berkenan melrealisasikan pencairan tersebut diatas. Sebagai bahan persyaratan kami lampirkan :

- 1. Laporan Realisasi Penggunaan BKBK Tahun/Tahap sebelumnya
- 2. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
- 3. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan
- 4. ....
- 5. Dst

Demikian disampaikan, atas perkenaan dari Bapak kamiucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
Camat.....

Wali Nagari.....

.....  
NIP.

.....  
NIP.

I. 3 FORMAT REKOMENDASI



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA**  
Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Telp. 71126 Batusangkar

Batusangkar, .....20..M  
.....14.. H

Nomor : / / -20XX  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Rekomendasi Pencarian  
Bantuan Keuangan  
Bersifat Khusus Tahun  
Anggaran 20XX.

K e p a d a :  
Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kab. Tanah Datar

di-  
**Batusangkar**

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor .....Tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 20xx diminta bantuan Saudara untuk dapat merealisasikan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Nagari Tahap ... (...%) ke Rekening Kas **Nagari .....**, **Kecamatan .....**

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TANAH DATAR

.....  
NIP.

**Tembusan:**

- Yth. 1. Bupati Tanah Datar di Batusangkar (sebagai laporan)  
2. Wakil Bupati Tanah Datar di Batusangkar (sebagai laporan)

I.4 FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
**KECAMATAN.....**  
**WALI NAGARI.....**  
Jln. ....

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

1. Permintaan Bantuan Keuangan Khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 20xx Tahap ... sebesar (...% x Rp.....,- = Rp.....) untuk Nagari ..... akan digunakan berdasarkan azas Efisien, Efektif, Ekonomis, Transparan, Akuntabel, Ketaatan, dan Manfaat.
2. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Nagari .... Nomor .... Tahun .... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari .... dengan mempedomani Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor ..... tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran .....
3. Bertanggungjawab Mutlak/Sepenuhnya terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Nagari

Demikian surat pernyataan ini saya buat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20xx  
WALI NAGARI.....



.....

I.5 LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PROPOSAL

Nomor : .....

Permohonan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus  
kepada Pemerintah Nagari yang bersumber dari  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kab. Tanah Datar Tahun Anggaran .....

| NO.    | NAGARI      | URAIAN dan LOKASI<br>KEGIATAN | USULAN ANGGARAN |
|--------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| 1.     | Nagari..... | 1. ....                       | Rp. ....        |
|        |             | 2. ....                       | Rp. ....        |
|        |             | 3. ....                       | Rp. ....        |
|        |             | 4. ....                       | Rp. ....        |
| Dst    |             |                               |                 |
|        |             |                               |                 |
| JUMLAH |             |                               | Rp. ....        |

Batusangkar,.....

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TANAH DATAR

.....  
NIP.

I. 6 FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN KEGIATAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

**KECAMATAN.....**

**WALI NAGARI.....**

Jln. ....

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN KEGIATAN**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari ..... Kecamatan ..... menyatakan akan mencantumkan Dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran .... dalam Peraturan Nagari Tentang APB Nagari Tahun .... dan/atau Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun ..... dan segera melaksanakan kegiatan setelah menerima dana transfer Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


....., ..... 20xx  
Wali Nagari.....

MATERAI  
10.000

.....  
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KAB TANAH DATAR  
  
VORRY RAHMAD, SH  
NPH 9820626 200501 1 008

